

Integrasi Kebijakan Dalam Mengakomodir Kearifan Lokal; Studi Pembuatan Kartu Tanda Penduduk

Sulistyowati¹, Adji Suradji Muhammad², Dewi Nadya Maharani³, Gusti Bintang Maharaja⁴

¹ Universitas Nasional, Indonesia

² Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD, Indonesia

³ Universitas Borobudur, Indonesia

³ UPN "Veteran" Jakarta, Indonesia

Corresponding Author: sulistyowati.advokat@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i1.504>

Article Info

Article History;

Received:

2025-03-01

Revised:

2025-06-18

Accepted:

2025-06-28

Abstract: *By integrating customary law more effectively into the national legal system, the government can create policies that are more equitable and in line with the reality of Indonesia's pluralistic society. Historically, customary law has played a vital role in regulating aspects of indigenous communities' lives, but its role has shifted with the times, replaced by positive law. This shift has not only created a shift in roles but also given rise to a number of problems, such as blind spots in public policy. For example, in the administration of identity cards, only six official religions are recognized, ignoring the diversity of indigenous communities' beliefs, such as Sunda Wiwitan. This creates a mismatch between public policy and the rights of indigenous communities. This study uses the domain analysis method to explore the issues of written and unwritten law within the domain of indigenous communities. Data collection techniques involve analyzing legal documents and regulations, as well as reports on conflicts between customary law and state law in marginalized communities. The results of the study indicate the need for reflection and renewal in public policy to accommodate the diversity of indigenous peoples. Recognition and respect for the beliefs of indigenous peoples can overcome blind spots, creating policies that are more inclusive and in line with the reality of Indonesia's pluralistic society. Thus, this study contributes to understanding and solving the legal challenges faced by indigenous peoples in the context of positive legal development.*

Keyword: *Customary law; Positive law; Indonesia.*

PENDAHULUAN

Karakteristik hukum adat dan hukum positif berbeda. Pada masa lalu, hukum adat mengatur mulai dari tatanan sosial, politik, ekonomi, hingga agama. Undang-undang Dasar 1945 dan peraturan perundangan lain mengakui hukum adat di Indonesia (1). Namun, seiring dengan perubahan zaman, peran hukum adat bergeser dan mulai digantikan oleh hukum positif sebagai sistem hukum yang berlaku di masyarakat.

Dalam konteks pembangunan hukum positif dapat dijelaskan sebagai hubungan yang berfungsi, di mana hukum adat berperan sebagai sumber utama untuk mendapatkan materi yang dibutuhkan dalam proses perkembangan hukum positif (2). Perubahan ini tidak hanya menciptakan pergeseran peran, tetapi juga menimbulkan sejumlah permasalahan. Salah satunya adalah adanya blind-spot dalam kebijakan publik, di mana kebijakan tersebut tidak mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat adat. Sebagai contoh, dalam administrasi KTP, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

108 Tahun 2010 mengakui hanya 6 (enam) agama yang diakui negara, yaitu Kristen, Hindu, Katolik, Konghucu dan Buddha.

Kondisi ini menciptakan dilema bagi masyarakat adat yang memiliki sistem kepercayaan yang bermacam-macam. Kartu Tanda Penduduk yang membatasi opsi agama hanya pada keenam agama tersebut menimbulkan masalah identitas dan mengabaikan keberagaman kepercayaan masyarakat adat. Sehingga, terjadi ketidaksesuaian antara kebijakan publik dan hak-hak masyarakat adat untuk menjalankan sistem kepercayaan mereka. Namun pada saat yang sama banyak konsekuensi yang harus di jalani secara hukum jika dijelaskan. Apakah aturan yang mana diterapkan tetap diukur kekurangan maupun kelebihan. Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan negara sebagai *whatever government chooses to do or not to do*. Dirinya menekankan bahwa ketika pemerintah memutuskan untuk melakukan suatu tindakan, harus ada tujuan yang jelas (objektivitas), dan kebijakan negara harus mencakup seluruh tindakan pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan tidak hanya sekadar pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya. Selain itu, keputusan untuk tidak bertindak juga memiliki dampak yang sama besarnya dengan keputusan untuk bertindak (3). Dalam hal ini teori integrasi kebijakan menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada perumusan kebijakan itu sendiri, tetapi juga pada sejauh mana kebijakan tersebut terintegrasi dengan kebijakan lain yang relevan. Pendekatan ini membantu memastikan bahwa berbagai kebijakan yang diterapkan tidak saling bertentangan dan dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan analisis hukum normatif, menggabungkan metode statutori, komparatif, dan analitis untuk mengkaji instrumen hukum nasional dan internasional (4) Metode analisis domain menjadi pilihan dalam penelitian ini. Metode analisis domain merupakan analisis pemetaan sosio yuridis yang digunakan untuk menggali permasalahan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis (normatif) namun dapat diterapkan dalam ranah masyarakat adat. Analisis domain merupakan upaya peneliti untuk mendapatkan gambaran data secara keseluruhan sebagai tanggapan terhadap fokus penelitian (5). Pendekatannya adalah membaca skrip data secara menyeluruh untuk mengidentifikasi domain atau domain dalam data. Analisis domain bertujuan untuk mendeskripsikan secara umum objek penelitian yang menjadi fokus peneliti penelitian. Studi tekstual yang digunakan dalam teknik pengumpulan datanya. Analisis dokumen dilakukan, serta legislasi dalam penelitian. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkap kerangka hukum yang ada di dalam masyarakat dan kaidah adat yang ditaati dan ditaati secara ketat oleh seluruh masyarakat adat, yang juga berimplikasi bagi mereka yang melanggarnya di luar batas masyarakat (6).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem hukum di Indonesia memiliki bagian penting yaitu hukum adat. Oerannya penting dan hukum yang mengalami perkembangan secara natural dalam masyarakat, diwariskan secara turun-temurun, dan dipatuhi penduduk dalam wilayah tersebut (7). Sumber hukum adat primer yaitu yang menjadi dasar hukum adat terdiri dari *pertama*, Adat istiadat adalah aturan yang ada dan diakui sebagai aturan. Adat istiadat biasanya diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Adat istiadat dapat berupa kebiasaan-kebiasaan, upacara-upacara adat, dan aturan-aturan adat lainnya (8). *Kedua*, yang biasa dilakukan perbuatan yang dilakukan dan dianggap baik. Kebiasaan dapat menjadi sumber hukum adat jika kebiasaan tersebut diakui oleh masyarakat sebagai hukum. Kebiasaan dapat berupa kebiasaan-kebiasaan sehari-hari, seperti kebiasaan berpakaian, kebiasaan makan, dan kebiasaan berbahasa (9). *Ketiga*, Putusan para pemuka adat adalah keputusan-keputusan yang diambil oleh para pemuka adat dalam menyelesaikan sengketa adat. Putusan para pemuka adat

dapat menjadi sumber hukum adat jika keputusan tersebut diakui oleh masyarakat sebagai hukum. Putusan para pemuka adat biasanya berupa keputusan-keputusan yang berkaitan dengan adat istiadat, kebiasaan, dan hukum adat lainnya.

Ketika kebiasaan atau adat menjadi bagian yang sangat melekat dalam kehidupan masyarakat, mengubahnya menjadi sesuatu yang baru dapat menjadi tugas yang sangat sulit. Seiring dengan berlalunya waktu, adat atau kebiasaan telah mengalami transformasi. Perubahan ini secara bertahap mengikis nilai-nilai tradisional, menjadikan proses transformasi suatu tantangan yang kompleks. Menurut Koentjaraningrat, tradisi dapat dianggap setara dengan adat. Dalam pandangannya, adat merupakan bentuk nyata dari nilai-nilai ideal suatu kebudayaan, berfungsi sebagai panduan bagi perilaku masyarakat dalam berbagai situasi (10).

Seiring perkembangan masyarakat dan negara, kebiasaan adat ini mulai diintegrasikan ke dalam sistem hukum Indonesia. Adopsi kebiasaan adat ini dilakukan dengan beberapa tujuan, seperti pertama memenuhi kebutuhan masyarakat yaitu sistem hukum Indonesia perlu memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk kebutuhan akan hukum yang sesuai dengan adat istiadat setempat. Adopsi kebiasaan adat menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan ini. Kedua, melestarikan kearifan lokal. Ketiga, memperkuat Integrasi Bangsa. Adopsi kebiasaan adat oleh hukum Indonesia diharapkan dapat memperkuat integrasi bangsa dengan menghormati dan mengakui keberagaman budaya (2). Contoh konkret adopsi kebiasaan adat dalam hukum Indonesia mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti pengangkatan, perkawinan dan perceraian, dan perwalian serta penyelesaian sengketa seperti musyawarah, pengadilan adat, atau penyelesaian non-litigasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa terdapat ada standar ganda dalam kebijakan publik tentang hukum masyarakat adat, yaitu *pertama* kurangnya pemahaman pemerintah tentang hukum adat dianggap tidak modern dan ketinggalan zaman. *Kedua*, Orientasi pemerintah yang lebih kepada hukum positif yang mendominasi sistem hukum Indonesia (11). *Ketiga* kurangnya keikutsertaan warga dalam proses penyusunan kebijakan publik. Masyarakat adat sering kali tidak dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan publik yang berkaitan dengan hukum adat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya akses dan kesempatan bagi masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan aturan yang berlaku untuk umum (7). Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa standar ganda dalam kebijakan publik tentang hukum masyarakat adat dapat diatasi dengan beberapa cara, yaitu (12) :

1. Pemerintah perlu meningkatkan pemahamannya tentang hukum adat. Pemerintah perlu mempelajari dan memahami hukum adat secara mendalam, agar dapat menerapkannya secara tepat dalam kehidupan masyarakat seperti mengadakan pelatihan dan pendidikan bagi aparat pemerintah tentang hukum adat.
2. Pemerintah perlu menyeimbangkan orientasinya antara hukum positif dan hukum adat. Pemerintah perlu mengakui peran hukum adat dalam kehidupan masyarakat, dan tidak hanya berfokus pada penerapan hukum positif. Hal ini dapat dilakukan dengan memasukkan unsur-unsur hukum adat dalam hukum positif, serta melibatkan masyarakat adat .
3. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat adat dalam proses penyusunan kebijakan publik. Masyarakat adat perlu dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan publik yang berkaitan dengan hukum adat, agar kebijakan tersebut dapat lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat. Hal ini dapat dilakukan dengan membentuk lembaga khusus yang melibatkan perwakilan dari masyarakat adat, serta memberikan akses dan kesempatan bagi masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan kebijakan publik.

Meski masih memiliki banyak kelemahan. adopsi kebiasaan adat oleh hukum Indonesia mencerminkan upaya untuk merangkul keberagaman budaya dan melestarikan nilai-nilai lokal dalam kerangka hukum nasional. Fungsi hukum adat sangat krusial dalam kehidupan masyarakat. Pertama,

hukum adat memiliki fungsi mengatur, di mana peran utamanya adalah mengatur kehidupan masyarakat adat. Ini mencakup regulasi atas urusan sosial, politik, ekonomi, hingga urusan agama. Fungsi kedua dari hukum adat adalah pengatur tatanan sosial. Hukum adat berperan dalam menjaga ketertiban dan keteraturan masyarakat, menciptakan landasan bagi hubungan antarindividu dan kelompok masyarakat. Dengan demikian, hukum adat berfungsi sebagai pilar yang membentuk struktur sosial dan memastikan harmoni di dalam komunitasnya. Fungsi ketiga, hukum adat juga memiliki fungsi menjaga kearifan lokal. Ini berarti hukum adat berperan dalam melestarikan nilai-nilai dan tradisi adat yang telah berkembang di tengah masyarakat secara turun-temurun. Fungsi ini mencerminkan upaya untuk merawat identitas kultural dan keberlanjutan warisan budaya yang menjadi ciri khas masyarakat adat. Terakhir, hukum adat memiliki fungsi menjaga keseimbangan alam. Dalam konteks ini, hukum adat berperan sebagai instrumen untuk melestarikan alam dan lingkungan. Prinsip-prinsip hukum adat seringkali mencerminkan pemahaman mendalam akan ketergantungan masyarakat terhadap alam serta tanggung jawab mereka untuk menjaga keseimbangan ekosistem (13). Melalui pelaksanaan fungsi-fungsi ini, hukum adat menjadi pondasi kuat dalam membentuk karakter dan kehidupan masyarakat adat, sambil tetap menjaga keberlanjutan nilai-nilai dan kearifan lokal yang telah menjadi bagian integral dari identitas mereka.

Hukum adat memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan hukum positif, yaitu *pertama*, bersifat tidak tertulis. Hukum adat tidak dikodifikasikan dalam bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi (7). *Kedua*, Bersifat majemuk. Hukum adat memiliki berbagai macam bentuk dan variasi, sesuai dengan karakteristik masing-masing masyarakat adat. *Ketiga*, bersifat dinamis. Hukum adat dapat berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat (14). Memiliki karakteristik-karakteristik yang mencirikannya secara khas terjadi secara turun menurun itulah hukum adat.

Salah satu contoh dialektika antara hukum adat dan hukum positif adalah dalam administrasi KTP tentang sistem kepercayaan yang direkognisi. Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa agama adalah sistem kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dipeluk oleh penduduk Indonesia. Akan tetapi, dalam praktiknya, tidak semua sistem kepercayaan yang dipeluk oleh masyarakat adat dapat diakui dalam administrasi KTP. Hal ini menimbulkan dilema bagi masyarakat adat yang memiliki sistem kepercayaan yang tidak diakui (7). Misalnya, masyarakat adat Sunda Wiwitan di Jawa Barat memiliki sistem kepercayaan yang disebut "karuhun". Sistem kepercayaan ini mengakui adanya banyak dewa dan roh-roh leluhur. Namun, sistem kepercayaan ini tidak diakui dalam administrasi KTP, sehingga masyarakat adat Sunda Wiwitan yang memiliki sistem kepercayaan ini tidak dapat menuliskan "karuhun" sebagai agamanya di KTP. Hal ini menimbulkan diskriminasi bagi masyarakat adat Sunda Wiwitan, karena mereka dianggap tidak memiliki agama. Padahal, sistem kepercayaan "karuhun" adalah sistem kepercayaan yang dipeluk oleh masyarakat adat Sunda Wiwitan sejak lama, dan merupakan bagian dari identitas mereka (15). Ternyata menurut Deni dan Heppy ada juga kepercayaan wiwitan yang berbeda di desa Kedungwangi, Jawa Tengah.

Kepercayaan masyarakat hukum adat sangat kental dengan nilai-nilai spiritual dan turun-temurun diklasifikasikan menjadi dua aspek utama yaitu, *pertama*, terdapat kepercayaan yang berkaitan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini tercermin dalam berbagai ritual keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia. Upacara adat, sebagai contoh, menjadi bentuk ekspresi yang umum dalam memperingati hari-hari besar keagamaan. Melalui persembahan, masyarakat hukum adat menyajikan sesaji kepada Tuhan atau roh-roh halus sebagai wujud penghormatan dan permohonan keselamatan, keberkahan, serta kesejahteraan. Doa juga menjadi bagian integral dalam kepercayaan ini, digunakan sebagai sarana untuk memohon berbagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Misalnya, Masyarakat Kampung Naga tetap teguh pada norma agama

Islam tanpa mengalami perubahan pandangan. Keharmonisan ini tercermin dalam konsistensi masyarakat Kampung Naga dalam memegang ajaran Islam sebagai norma agama utama di kampung tersebut. Dukungan terhadap kestabilan norma agama ini juga dapat dilihat melalui kegiatan keagamaan yang secara rutin dilakukan setiap magrib, khususnya untuk anak-anak di Kampung Naga. Praktik ini menjadi faktor penguat yang menegaskan ketidakberubahannya norma agama di Kampung Naga, yang masih mengikuti ajaran Islam sebagaimana yang telah dipegang sejak zaman dahulu (16). *Kedua*, kepercayaan masyarakat hukum adat juga melibatkan keyakinan terhadap kekuatan gaib. Hal ini mencakup kepercayaan kepada roh-roh halus yang diyakini memengaruhi berbagai peristiwa. Selain itu, kepercayaan terhadap makhluk gaib dengan kekuatan supranatural yang lebih besar turut menjadi bagian dari keyakinan ini. Kekuatan alam juga dipercayai memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Sumber utama dari kepercayaan masyarakat hukum adat dapat ditemukan dalam tradisi lisan. Cerita rakyat, mitos, dan legenda yang disampaikan secara turun-temurun menjadi pondasi nilai-nilai moral dan spiritual yang membentuk pandangan dunia mereka. Adapun contohnya adalah, sbb :

- a. Di Jawa Tengah ada tradisi wiwitan di Desa Kedungwangi. Alam dan manusia dianggap mempunyai hubungan erat. Kepercayaan terhadap Dewi Sri sebagai pelindung tanaman padi dan pemberi kesuburan adalah hasil dari tradisi lisan yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Jawa (17).
- b. Masyarakat di Nusa Tenggara Timur mempertahankan bentuk-bentuk animisme, terutama anggapan terhadap tokoh yang sudah tidak ada dituhankan dan diyakini bahwa roh orang yang telah mati masih ada (18).
- c. Masyarakat Moronene Hukaea Laea dipengaruhi oleh sistem kepercayaan yang mendasar. Keyakinan tradisional mereka terhadap alam sekitar terkait erat etika terhadap para dewa yang menguasai alam. Termasuk terkait tentang adanya penyakit, bahkan tentan corona (Safiuddin and Zuliarti, 2021).
- d. Dalam suku Makassar ada adat Songkabala ditujukan pada leluhur yang dianggap sebagai warisan berupa perlindungan. Ritual ini memiliki tujuan untuk memperkuat silaturahmi dan menunjukkan semangat kerjasama dalam usaha melestarikan budaya. Melalui tradisi Songkabala, masyarakat berupaya menjaga nilai-nilai leluhur yang tercermin dalam ritual tersebut (19).
- e. Pada Kabupaten Kerinci sebagian warga Tigo Luhah Tanah Sekudung masih mempertahankan tradisi yang tidak sejalan dengan ajaran agama Islam, seperti praktik Asyeik yang melibatkan pemujaan terhadap roh nenek moyang dengan sesajian tertentu. Meski beberapa penduduk Tigo Luhah Tanah Sekudung mulai meninggalkan unsur-unsur animisme dan dinamisme seiring dengan perkembangan zaman, masih ada perubahan yang perlu waktu. Pemerintah setempat juga dapat berperan aktif dengan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, termasuk acara tabliq akbar, untuk memberikan pemahaman logis kepada masyarakat dan mengubah keyakinan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam (20).

Banyaknya kepercayaan ada juga konsekwensinya yaitu bisa saja menyulitkan secara administrasi disertai dengan konsekuensinya, konsekuensi masalah dalam hukum. Pemerintah mencoba mengatasi masalah melalui Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 yang kemudian diubah menjadi undang-undang dengan UU No. 5 Tahun 1969, dijelaskan dalam Pasal 1 bahwa terdapat enam agama resmi di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Namun, hal ini tidak menunjukkan bahwa hanya keenam agama tersebut yang diakui, karena paragraf berikutnya menjelaskan bahwa pengakuan terhadap agama-agama tersebut tidak melarang keberadaan agama-agama lain seperti Zoroaster, Shinto, dan Tao di Indonesia.

Meski penetapan enam agama di Indonesia telah membawa beberapa keterbatasan. Bagi agama-agama, tantangan pluralisme menjadi suatu isu yang perlu diatasi. Persoalan muncul, tentang pluralisme dan klaim kebenaran atas agamanya. Dalam konteks ini, pencarian kesamaan perlu dilakukan, meski dalam konteks administrasi ada problem, bisa saja meski bukan memeluk salah satu agama yang diakui negara harus tetap mencantumkan agama. Konflik kemudian muncul dari pandangan eksklusif ini, menciptakan akar masalah yang kompleks. Pola hubungan sosial yang bersifat eksklusif lintas agama dapat menyebabkan konflik berlanjut, menciptakan realitas yang merupakan bagian dari kelangsungan konflik itu sendiri. Meskipun pluralisme agama mengusung gagasan kerukunan hidup beragama, namun kenyataannya belum ada jaminan. Pluralisme agama perlu dijaga (21).

Namun demikian masih relevan karena mencegah lebih banyak lagi masalah yang timbul secara administrasi. Dalam pengaturan kepercayaan misalnya terdapat dua tradisi wiwitan tidak hanya satu yaitu dari Jawa Tengah dan Jawa Barat. Penting untuk diingat bahwa keterbatasan-keterbatasan ini dapat menciptakan tantangan dalam menjaga keberagaman dan kerukunan di Indonesia, dan mungkin perlu dipertimbangkan dalam konteks perubahan sosial dan keagamaan. Namun harus diingat bahwa hal tersebut sangat berpengaruh pada aturan dalam hukum positif yang lain. Membawa konsekuensi yang sungguh luar biasa pada hukum positif yang lain, semua harus diubah juga. Karena dalam persidangan persoalan apapun baik di pengadilan negeri, pengadilan tata usaha negara, pengadilan militer, pengadilan hubungan industrial, pengadilan agama dan pengadilan lainnya tentu saja baik untuk saksi maupun ahli harus disumpah menurut agamanya. Sebagai contoh dalam Pasal 160 ayat (3) KUHAP, saksi haruslah di sumpah sesuai agamanya sebelum memberikan kesaksian. Disumpah menurut agamanya disesuaikan yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk. Begitu juga dalam pengadilan lain, jika tidak disumpah tidak bisa dikatakan sebagai salah satu alat bukti berupa keterangan saksi.

Beberapa contoh pengaturan yang baik tentang hukum masyarakat adat yaitu pengakuan eksistensi hukum adat dalam kebijakan publik merupakan langkah esensial yang harus diambil oleh pemerintah. Sebagai contoh, pemerintah dapat secara resmi mengakui hak ulayat dalam memaksimalkan potensi alam, memastikan bahwa hak mereka dihormati dan dipertimbangkan dalam setiap kebijakan terkait. Selain itu, pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai hukum adat oleh pemerintah menjadi aspek krusial. Memahami nilai-nilai ini memungkinkan penyelarasan kebijakan publik dengan prinsip-prinsip masyarakat adat. Contohnya, pemerintah dapat mendorong penyelesaian sengketa adat melalui musyawarah, mengakui proses tradisional yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat adat dan mempromosikan keadilan dalam penyelesaian konflik. Penerapan hukum adat harus dilakukan secara adil dan proporsional untuk mencegah diskriminasi terhadap masyarakat adat. Memberikan kesempatan bagi mereka untuk berpartisipasi dalam proses pengadilan adat adalah langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah. Hal ini tidak hanya menciptakan keadilan, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat adat dalam pembangunan secara keseluruhan. Dengan menerapkan pengaturan yang baik tentang hukum masyarakat adat, pemerintah dapat menciptakan dasar yang kokoh untuk mencapai keadilan, menghormati nilai-nilai lokal, dan meningkatkan partisipasi masyarakat adat dalam proses pembangunan.

Kesempatan saat proses penyusunan aturan dapat diberikan dengan berbagai cara, antara lain regulasi yang dihasilkan juga harus mengatur wilayah masyarakat hukum adat agar menghindari klaim sepihak terhadap tanah adat/hutan dengan segala keragamannya (22). Pemerintah perlu memastikan akses pengetahuan mengenai hukum, termasuk hukum adat dan kebijakan publik, bagi masyarakat adat untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Selain itu, diperlukan mekanisme partisipatif seperti forum diskusi, konsultasi publik, atau perwakilan masyarakat adat dalam lembaga

pemerintah terkait. Untuk memastikan suara mereka didengar, pemerintah dapat membentuk lembaga khusus dengan perwakilan masyarakat adat atau memberikan kewenangan kepada mereka untuk memberikan persetujuan terhadap kebijakan yang memengaruhi mereka.

Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah yang diambil setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-IX/2011 mencakup peraturan daerah, mempercepat selesainya Rancangan Undang-Undang tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, dikelurakannya surat edaran Menteri Kehutanan No. SE. 1/Menhut-II/2013 tanggal 16 Juli 2013 yang menjelaskan putusan Mahkamah Konstitusi, perlu segera dibuat peraturan pemerintah mengenai pengelolaan hutan adat sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait peran Pemerintah Daerah (23). Pemerintah menjamin kepastian hukum terkait penguasaan hutan adat oleh masyarakat hukum adat melalui penciptaan peraturan hukum tingkat daerah sebagai bentuk konkret perlindungan dan pengakuan terhadap masyarakat hukum adat.

Dalam realita ada hukum adat yang bertentangan suku yang satu dengan suku yang lain atau daerah yang satu dengan daerah yang lain. Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keberagaman suku bangsa, juga memiliki keberagaman hukum adat. Setiap suku bangsa memiliki norma hukum adatnya sendiri, yang berbeda dalam substansi dan penerapannya. Perbedaan dalam hukum adat antar suku ini dapat menimbulkan konflik karena adanya ketidaksesuaian antar norma hukum adat tersebut. Selain itu, beberapa hukum adat juga dapat bertentangan dengan hukum positif. Sebagai contoh, sanksi untuk tindak pencurian mungkin berbeda antara kebiasaan yang berlaku di masyarakat dengan hukum negara, menciptakan potensi konflik antara keduanya. Beberapa contoh perbedaan hukum adat yang dapat menimbulkan konflik antar suku atau daerah maupun hukum positif antara lain:

a. Hukum Adat Mengenai Pernikahan:

Di beberapa daerah, ada adat yang membolehkan perkawinan di bawah umur sedang suku yang lain melarangnya. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan berbagai regulasi terkait, telah diatur mengenai pembatasan usia minimum yang harus dipenuhi seseorang untuk sah melangsungkan perkawinan, serta kewajiban mencatatkan pernikahan kepada Pegawai Pencatat Nikah. Menurut formulasi perkawinan yang dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ditegaskan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila kedua belah pihak, pria dan wanita, telah mencapai usia 19 tahun. Pengaturan batas usia perkawinan ini bersifat tegas, artinya, tidak memberikan kelonggaran kepada siapapun untuk menjalankan perkawinan jika belum mencapai usia yang ditentukan (24). Ada juga contoh lain seperti, Hukum adat Minangkabau melarang perkawinan sesuku, sementara hukum adat Jawa mengizinkannya. Dissonansi ini bisa menjadi sumber konflik antara masyarakat adat Minangkabau dan Jawa.

b. Hukum Adat Mengenai Kepemilikan Tanah:

Pengklaiman tanah adat menjadi tanah pribadi seringkali disebabkan oleh fakta bahwa tanah desa yang dikuasai secara pribadi cenderung diwariskan secara turun-temurun atau melalui sistem warisan. Hal ini dapat mengakibatkan dinamika yang kompleks antara kepemilikan individu dan kepemilikan kolektif, di mana kekuatan hak penguasaan individu dapat mengakibatkan pelemahan hak penguasaan secara kolektif. Teori Balon dan Teori Mulur Mungkret menggambarkan bahwa pengklaiman tanah adat sebagai tanah pribadi terjadi karena semakin kuatnya hak pribadi atas tanah akan menyebabkan melemahnya posisi hukum adat. Kondisi ini menciptakan hubungan dinamis antara hak pribadi dan hak kolektif atas tanah. Untuk memastikan kepastian hukum terkait status tanah adat yang diklaim sebagai tanah pribadi, jalur pengadilan menjadi metode yang dapat diambil. Perolehan status hukum atas tanah ini kemudian dapat menjadi dasar administratif untuk tindakan seperti mencabut atau membatalkan hak atas tanah yang sebelumnya merupakan milik desa adat dan menjadi hak milik perorangan (25). Selain itu misalnya, Hukum adat Jawa menganggap tanah ulayat

sebagai kepemilikan bersama masyarakat desa, berbeda dengan hukum adat Batak yang menetapkan tanah ulayat sebagai hak milik pribadi keluarga. Perbedaan ini bisa menimbulkan ketegangan antara masyarakat adat Jawa dan Batak.

c. Hukum Adat Mengenai Warisan:

Dalam praktiknya ada beberapa prinsip untuk pembagian harta warisan yaitu, prinsip patrilineal, prinsip matrilineal dan prinsip parental atau bilateral (26). Seperti halnya, Hukum adat Minangkabau membagi warisan secara materilineal, sementara hukum adat Jawa cenderung kepada parental. Jika dalam satu keluarga yang sama atas ikatan perkawinan, perbedaan ini dapat menimbulkan konflik di antara masyarakat adat Minangkabau dan Jawa.

Pemerintah dapat mengimplementasikan beberapa kebijakan untuk mengatasi standar ganda dalam kebijakan publik terkait hukum masyarakat adat, seperti berikut yaitu mengesampingkan standar ganda dalam kebijakan publik tentang hukum masyarakat adat. Membentuk lembaga khusus yang melibatkan perwakilan dari masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan publik. Lembaga ini berfungsi sebagai wadah bagi masyarakat adat untuk menyampaikan aspirasi dan pandangan mereka dalam proses penyusunan kebijakan. Memberikan pelatihan dan pendidikan tentang hukum, termasuk hukum adat, kepada masyarakat adat. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman mereka terhadap hukum, sehingga dapat berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan kebijakan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan partisipasi yang setara dan mendukung kesejahteraan masyarakat adat. pemerintah dapat mengatasi standar ganda dengan mengakui dan melindungi hukum adat, melibatkan masyarakat adat dalam pembuatan kebijakan, memberikan pendidikan hukum, dan meningkatkan akses masyarakat adat dalam berbagai bidang kehidupan.

Penerapan standar ganda kebijakan publik tentang hukum masyarakat adat memiliki dampak yang kompleks, terbagi antara sisi positif dan negatif. Di sisi positif, penerapan ini dapat membawa sejumlah manfaat bagi penegakkan hukum. *Pertama*, meningkatkan kepastian hukum bagi masyarakat adat. *Kedua*, mendorong keadilan bagi masyarakat adat dengan penerapan hukum adat yang selaras dengan nilai-nilai lokal, sehingga penegakan hukum menjadi lebih adil dan proporsional. *Ketiga*, meningkatkan partisipasi masyarakat adat dalam penegakkan hukum, karena mereka merasa memiliki hak dan kewajiban yang diakui secara resmi.

Namun, ada sisi negatifnya, penerapan standar ganda ini juga dapat menimbulkan tantangan bagi penegak hukum. *Pertama*, meningkatkan kompleksitas dalam penegakkan hukum karena aparat penegak harus memahami dan mengaplikasikan hukum yang berbeda. *Kedua*, meningkatkan potensi konflik antara aparat penegak hukum dan masyarakat adat, terutama jika penerapan hukum adat tidak selaras dengan hukum positif, menyebabkan ketidakpuasan dan konflik. Secara keseluruhan, penerapan standar ganda memberikan dampak positif dengan meningkatkan kepastian hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat adat dalam penegakkan hukum. Meskipun demikian, aparat penegak hukum perlu bersiap menghadapi tantangan kompleksitas dan potensi konflik yang mungkin timbul dalam pelaksanaannya.

Penegakan hukum yang mempertimbangkan konteks budaya dapat menghasilkan putusan yang lebih adil dan sesuai dengan norma-norma masyarakat adat. Dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia di masyarakat adat, melibatkan masyarakat adat dalam proses penegakan hukum dapat memperkuat partisipasi mereka. Hal ini menciptakan mekanisme yang lebih inklusif dan memastikan bahwa keputusan yang diambil memperhatikan perspektif dan kebutuhan masyarakat adat. Penerapan standar ganda memang memberikan keuntungan, namun tantangan pun ada. Aparat penegak hukum harus memiliki pemahaman mendalam terhadap kedua sistem hukum dan bekerja sama dengan masyarakat adat untuk mencapai penegakan hukum yang efektif dan adil. Pengaturan yang baik tentang hukum masyarakat adat adalah pengaturan yang adil, proporsional, dan tepat. Adil, artinya pengaturan tersebut harus memberikan perlindungan yang sama bagi semua orang, termasuk

masyarakat adat. Proporsional, artinya sesuai situasi dan pa yang dibutuhkan warga. Tepat, artinya pengaturan tersebut harus sesuai dengan hukum positif dan hukum adat. Pengaturan hukum masyarakat adat yang baik haruslah menghormati hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah, hak atas sumber daya alam, dan hak atas identitas (27). Serta haruslah melibatkan partisipasi masyarakat adat dalam proses penyusunan dan penerapannya.

KESIMPULAN

Hukum adat merupakan bagian penting dari sistem hukum nasional. Oleh karena itu, hukum adat perlu diakui dan dilindungi oleh hukum positif. Standar ganda dalam kebijakan publik tentang hukum masyarakat adat dapat diatasi dengan implementasi rekomendasi kebijakan yang komprehensif, didukung oleh anggaran yang memadai, dan dimonitor serta dievaluasi secara berkala. Dalam harmonisasi hukum adat dalam hukum positif perlu peran serta masyarakat dengan alur partisipasi yang tepat. Maka undang-undang terkait masyarakat adat harus segera direalisasikan agar membawa kemanfaatan bagi masyarakat hukum adat.

REFERENSI

1. Apriani N, Hanafiah NS. Telaah Eksistensi Hukum Adat pada Hukum Positif Indonesia dalam Perspektif Aliran Sociological Jurisprudence. *J Huk Lex Gen*. 2022 Mar 17;3(3):231–46.
2. Sri Sudaryatmi. Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era Globalisasi. *J Masal-Masal Huk*. 2012;41(4):572–8.
3. Amri Marzali. *Antropologi dan Kebijakan Publik*. 1st ed. Jakarta: Kencana Prenada Media.; 2012. xx–302 p.
4. Dewi AAIAA, Dharmawan NKS, Krisnayanti AAIE, Samsithawrati PA, Kurniawan IGA. The Role of Human Rights and Customary Law to Prevent Early Childhood Marriage in Indonesia. *Sriwij Law Rev*. 2022 Jul 19;6(2):268.
5. Imam Gunawan. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Bumi Aksara.; 2014.
6. Wulandari C, Pujirahayu EW, Hiariej EOS, Hassan MS, Kambuno JA. Penal Mediation: Criminal Case Settlement Process based on the Local Customary Wisdom of Dayak Ngaju. *Lex Sci Law Rev*. 2022 Jun 9;6(1):69–92.
7. Priambodo, B. Positioning Adat Law in the Indonesia's Legal System: Historical Discourse and Current Development on Customary Law. *Position Adat Law Indones Leg Syst Hist Discourse Curr Dev Cust Law'*. 2018;2(2):140–64.
8. Attamimi AHS. *Hukum Adat Nusantara: Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Sinar Grafika; 2023.
9. M. Yahya Harahap. *Hukum Adat Indonesia: Perkembangan dan Pembaharuannya*. Jakarta: PT. Sinar Grafika; 2022.
10. Koentjaraningrat. *Bunga Rampai Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: PT. Sinar Grafika; 2004.
11. Anwar, M. S. *Hukum Adat dan Hukum Positif: Perspektif Pembaharuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.; 2023.
12. Budiasa, I. W. *Partisipasi Masyarakat Adat dalam Penyusunan Kebijakan Publik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia; 2020.
13. Girinatha DGW, Putri NMDG. PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ADAT ATAS TANAH DALAM DINAMIKA PENGATURAN TANAH ADAT DI BALI. *J Yustitia*. 2024 Dec 16;19(2):42–9.
14. Sholahuddin, M. *Hukum Adat dan Hukum Positif: Perkembangan dan Integrasinya*. Jakarta: PT. Sinar Grafika; 2021.
15. Sulistyanningrum, E. S. *Hukum Adat: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Deepublish; 2022.

16. Nuranisa N, Aprilia A, Halimah SN, Mandasari M. Kepercayaan Masyarakat Adat dan Modernisasi di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya. *J Din Sos Budaya*. 2023 Dec 13;25(2):337.
17. Prasetyo D, Puspytasari HH. Nilai-Nilai Hukum Adat Dan Kepercayaan Masyarakat Pada Tradisi Wiwitan. *Third Conf Res Community Serv STKIP PGRI Jombang*. 2021 Sep;799–809.
18. Kaltsum LU, Tsauri MN, Dasrizal. Kepercayaan Animisme dan Dinamisme Dalam Masyarakat Muslim Nusa Tenggara Timur. *J Masy Dan Budaya*. 2022;24(1):16–34.
19. Saharuddin SR, Hasan H. Songkabala di Kalangan Masyarakat Kelurahan Katimbang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar (Studi Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum adat). *Shautuna J Ilm Mhs Perbandingan Mazhab Dan Huk*. 2020 Sep;1(3):541–57.
20. Azizah FP. Tradisi Animisme dan Dinamisme dalam Masyarakat Tigo Luhah Tanah Sekudung. *Maj Ilm Tabuah Ta'limat Budaya Agama Dan Hum*. 2023;27(1):8–15.
21. Julita Lestari. Pluralisme Agama Di Indonesia : Tantangan dan Peluang Bagi Keutuhan Bangsa. *Al-Adyan J Relig Stud*. 2020;1(1):29–38.
22. Ade Bagus, Saswoyo. Urgensi Pengundangan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat sebagai Bentuk Kesetaraan Warga Negara. *J Suara Huk*. 2023 Mar;5(1):19–40.
23. Dewi SHS, Najicha U. Kedudukan dan Perlindungan Masyarakat Adat Dalam Mendiami Hutan Adat. *J Legis*. 2020 Sep 27;4(1):79–92.
24. Wardah Salsabilla Choirunnisa, Erlina Nailal Khusna. Analisis Perkawinan Di Bawah Umur Menurut Hukum Adat dan Hukum Perkawinan Indonesia. *Al-Hakam Islam Law Contemp Issues*. 2022;3(1):1–8.
25. Ida Ayu Chintya Andini, Gusti Ayu Arya Prima Dewi. Kepastian Hukum Atas Tanah Adat Yang Diklaim Menjadi Tanah Pribadi. *J Kertha Semaya*. 2024;12(2):123–36.
26. Felicia, Jeane N.S., Anisa Puspitasari, Muhammad Dito, Effendy. Analisis Hukum Adat Dalam Hal Pembagian Harta Warisan. *J Ilm Wahana Pendidik*. 9(18):290–8.
27. Arizona Y, Universitas Gajah Mada. Adat as Strategy for Legal Struggle and Legal Mobilization. *Indones J Socio-Leg Stud [Internet]*. 2023 Mar [cited 2025 Feb 26];2(2). Available from: <https://scholarhub.ui.ac.id/ijsls/vol2/iss2/3/>